



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Ktg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTAMOBAGU TIMUR, , sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KOTAMOBAGU TIMUR, , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal Selasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Ktg telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 September 2002, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 391/55/IX/2002, tertanggal 24 September 2002; 2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 20 tahun dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama Bulan Asyswara B. usia 20 tahun; Ratu Kyela Laksita B. usia 14

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.203/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun; Wafiq Wajendra Baso usia 7 tahun; 3. Bahwa sejak 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling sepaham dan sudah tidak ingin melanjutkan rumah tangga; 4. Bahwa, puncaknya pada bulan Juni tahun 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat dan Penggugat memutuskan untuk berpisah ranjang tapi masih tinggal serumah. 5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 500.000 , biaya pendidikan Rp. 2.000.000 dan kesehatan Rp.300.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan; 6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini; 7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 100/MAT/734 /VII/2023 No:W18-A2/870/HK05/2023, tanggal 17 Juli 2023, Penggugat sudah diberi izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya; 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); 3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.2.800.000 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan yang

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.203/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan; 4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Kotamobagu tahun 2023; **Subsider:**Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya karena masih ingin membangun rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat masih ingin menjaga hubungan rumah tangga dengan Tergugat maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Tunggal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, **oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;**

Menimbang, bahwa karena Penggugat masih ingin membangun rumah tangga maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat hadir dipersidangan, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv. permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.203/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Ktg telah selesai karena dicabut;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 20.000 (*dua puluh ribu rupiah*);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari , tanggal ... M., bertepatan dengan tanggal H., oleh Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. Mohamad Syahrial Manggo, S.Ag, MH, panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Tunggal,

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

H. Mohamad Syahrial Manggo, S.Ag, MH

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|------|--------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | ...,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 0,00 |

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.203/Pdt.G/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	:	Rp	0,00
4.	Biaya PNBP	:	Rp	,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp	10.000,00
	<i>Jumlah</i>	:	Rp	20.000,00

(dua puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.203/Pdt.G/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)